



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH
2. Tempat lahir : Meuse
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lueng Jateng, Desa Meuse,
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Ari Syahputra, S.H., Afrizal, Samsul Bahri, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, sebagaimana penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pembunuhan dengan rencana dan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam tipe : CPH2387 dengan nomor IMEI 1 : 861109064150458, Nomor Imei 2 : 861109064150441.
 - uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000.
 - *Dikembalikan kepada saksi Nurlelawati Binti Abdurrahman (alm) selaku ibu kandung korban almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen.*
 - 1 (satu) bantal dengan warna seprei berwarna coklat bermotif hitam.
 - 1 (satu) handuk berwarna Hitam dengan motif macan tutul bertuliskan CHEETAH.
 - 1 (satu) baju berwarna hijau lumut bertuliskan GUEES.
 - 1 (satu) celana pendek berwarna merah.
 - 1 (satu) BRA berwarna Hitam.
 - *Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan pembunuhan dengan rencana", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar 5 (lima) hari sebelumnya Terdakwa mendatangi korban almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen bertujuan untuk meminjam sepeda motor milik korban, lalu pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban, korban mengatakan kepada Terdakwa "*pu ka lake honda siat at abeh oli oli ngen minyek manteng tajok honda bak droeh keh reuleh honda manteng (artinya: untuk apa kamu minta honda tiap hari yang ada habis oli sama bensin aku kasih motor sama kamu yang ada rusak aja motorku)*", karena mendengar perkataan korban tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan dendam. Kemudian pada Rabu tanggal 31 Agustus 2024, Terdakwa yang telah beberapa hari menyimpan dendam kepada korban tersebut pergi mendatangi rumah korban bertempat di Desa Geudong Alue, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen bertujuan untuk memberi pelajaran dengan menghilangkan nyawa korban, namun setelah Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Nurlelawati Binti Abdurrahman (alm) dan saksi Usman Husen Bin Husen yang merupakan orang tua kandung korban sedang berada di rumah dan membuat Terdakwa membatalkan niatnya tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban kembali berniat untuk mendatangi rumah korban, lalu Terdakwa kembali datang ke rumah korban dan berdiri sebentar di depan pintu rumah korban untuk melihat kondisi rumah korban dan pada saat Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa langsung membuka pintu rumah bagian depan yang tidak terkunci dengan perlahan-lahan dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu pada saat Terdakwa sudah berada di dalam ruang tamu rumah korban, Terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup dan Terdakwa melihat korban sedang tidur. Kemudian Terdakwa berjalan ke belakang menuju dapur rumah untuk memastikan tidak ada orang lain selain korban di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa memastikan kondisi rumah aman, Terdakwa kembali berjalan menuju kamar korban dan masuk ke dalam kamar tersebut secara diam-diam dan Terdakwa langsung berhenti dan berdiri di samping ranjang tempat tidur korban sambil mengamati korban yang masih tidur. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah bantal tidur yang berada di atas kasur tepatnya di samping korban dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan bantal sambil menindih tubuh korban pada bagian perutnya dengan badan Terdakwa, lalu korban yang terkejut langsung berteriak "*tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)*" pada saat korban berteriak tersebut Terdakwa langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan tetap berteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan posisi wajah korban masih Terdakwa bekap dengan bantal. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa langsung memastikan korban sudah tidak bernafas dan meninggal dengan cara Terdakwa mengecek tangan korban yang sudah dalam kondisi dingin. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan hendak pergi dari rumah tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang berada di samping kiri kepala korban dan Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung keluar dari kamar korban dan berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dari ruang dapur rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban Siti Alia Humaira Binti Usman Husen meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 83/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nanda Yusrida Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. FAUZIAH Bireuen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sudah meninggal dunia didapatkan:

Tanda-Tanda Kematian:

- a. Lebam mayat:
 - Dijumpai di bagian punggung lebam mayat dan tidak hilang dengan penekanan.
- b. Kaku mayat:
 - Kaku mayat ditemukan pada rahang, ujung tangan, kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan kedua kaki yang sukar dilawan.
- c. Penurunan suhu: tubuh terasa dingin
- d. Pembusukan: tidak ada

Kepala dan Wajah:

- Tidak tampak kelainan.

Mata: kelopak mata sedikit terbuka dan tidak menutup sementara

Hidung: Hidung tampak simetris dan tampak bekas darah yang sudah kering di hidung kiri.

Gigi: sulit dinilai karena sudah terdapat kaku mayat pada bagian mulut.

Mulut: Bibir terdapat luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Rahang atas: terdapat kaku mayat

Rahang bawah: terdapat kaku mayat, terdapat dua luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, dan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Leher: ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Bahu: simetris, tidak tampak kelainan.

Dada: dada simetris, tidak tampak kelainan.

Perut: tampak simetris, tidak tampak kelainan.

Punggung: terdapat lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan.

Pinggang: tampak simetris, tidak tampak kelainan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas:

- Posisi tangan kanan dan kiri bersilang diatas dada dan diikat dengan perban putih
- Terdapat kaku mayat pada kedua tangan.

Anggota gerak bawah: terdapat kaku mayat dan tidak tampak kelainan.

Kulit: tubuh teraba dingin, kulit berwarna sawo matang.

Alat Kelamin: tidak tampak kelainan.

Dubur: tidak tampak kelainan.

Pemeriksaan bagian dalam: tidak dilakukan

Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan berusia dua puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban, penyebab pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan pembunuhan dengan rencana", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban yaitu almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen bertempat di Desa Geudong Alue, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen Terdakwa pergi mendatangi rumah korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di depan rumah korban, lalu Terdakwa berdiri sebentar di depan pintu rumah korban untuk melihat kondisi rumah korban. Kemudian pada saat Terdakwa melihat situasi aman, Terdakwa langsung membuka pintu rumah bagian depan yang tidak terkunci dengan perlahan-lahan dan masuk ke dalam rumah tersebut, lalu pada saat Terdakwa sudah berada di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



dalam ruang tamu rumah korban, Terdakwa melihat pintu kamar tidak tertutup dan Terdakwa melihat korban sedang tidur. Kemudian Terdakwa berjalan ke belakang menuju dapur rumah untuk memastikan tidak ada orang lain selain korban di dalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa memastikan kondisi rumah aman, Terdakwa kembali berjalan menuju kamar korban dan masuk ke dalam kamar tersebut secara diam-diam dan Terdakwa langsung berhenti dan berdiri di samping ranjang tempat tidur korban sambil mengamati korban yang masih tidur. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah bantal tidur yang berada di atas kasur tepatnya di samping korban dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan bantal sambil menindih tubuh korban pada bagian perutnya dengan badan Terdakwa, lalu korban yang terkejut langsung berteriak *"tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)"* pada saat korban berteriak tersebut Terdakwa langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan tetap berteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan posisi wajah korban masih Terdakwa bekap dengan bantal. Kemudian setelah beberapa saat Terdakwa mencekik leher korban, Terdakwa langsung memastikan korban sudah tidak bernafas dan meninggal dengan cara Terdakwa mengecek tangan korban yang sudah dalam kondisi dingin. Kemudian setelah Terdakwa merasa puas dan hendak pergi dari rumah tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang berada di samping kiri kepala korban dan Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar korban dan berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dari ruang dapur rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan korban Siti Alia Humaira Binti Usman Husen meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 83/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nanda Yusrida Putra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. FAUZIAH Bireuen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan pasien dalam keadaan sudah meninggal dunia didapatkan:

Tanda-Tanda Kematian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lebam mayat:
 - Dijumpai di bagian punggung lebam mayat dan tidak hilang dengan penekanan.
- b. Kaku mayat:
 - Kaku mayat ditemukan pada rahang, ujung tangan, kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan kedua kaki yang sukar dilawan.
- c. Penurunan suhu: tubuh terasa dingin
- d. Pembusukan: tidak ada

Kepala dan Wajah:

- Tidak tampak kelainan.

Mata: kelopak mata sedikit terbuka dan tidak menutup sementara

Hidung: Hidung tampak simetris dan tampak bekas darah yang sudah kering di hidung kiri.

Gigi: sulit dinilai karena sudah terdapat kaku mayat pada bagian mulut.

Mulut: Bibir terdapat luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Rahang atas: terdapat kaku mayat

Rahang bawah: terdapat kaku mayat, terdapat dua luka memar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, dan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Leher: ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Bahu: simetris, tidak tampak kelainan.

Dada: dada simetris, tidak tampak kelainan.

Perut: tampak simetris, tidak tampak kelainan.

Punggung: terdapat lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan.

Pinggang: tampak simetris, tidak tampak kelainan.

Anggota gerak atas:

- Posisi tangan kanan dan kiri bersilang diatas dada dan diikat dengan perban putih
- Terdapat kaku mayat pada kedua tangan.

Anggota gerak bawah: terdapat kaku mayat dan tidak tampak kelainan.

Kulit: tubuh terasa dingin, kulit berwarna sawo matang.

Alat Kelamin: tidak tampak kelainan.

Dubur: tidak tampak kelainan.

Pemeriksaan bagian dalam: tidak dilakukan

Pemeriksaan penunjang: tidak dilakukan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan berusia dua puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban, penyebab pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah korban almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen bertempat di Desa Geudong Alue, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, lalu setelah Terdakwa berada di depan rumah korban Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sedang tidur di atas kasur, lalu Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan bantal sambil menindih tubuh korban pada bagian perutnya dengan badan Terdakwa, lalu korban yang terkejut langsung berteriak "*tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)*" pada saat korban berteriak tersebut Terdakwa langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih berusaha melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan tetap berteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan posisi wajah korban masih Terdakwa bekap dengan bantal.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memastikan korban tidak bernyawa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam dan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik korban yang berada di samping kepala korban, lalu setelah mengambil barang tersebut Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar korban menuju dapur dan berjalan keluar rumah melalui pintu belakang rumah korban.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban almarhumah Siti Alia Humaira Binti Usman Husen mengalami kerugian materiil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlelawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi terakhir kali melihat Korban Siti Alia Humaira yang merupakan anak kandung Saksi dalam keadaan hidup yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Saat itu Saksi hendak pergi ke Bank sehingga hanya terdapat Korban Siti Alia Humaira di rumah seorang diri, sedangkan Saksi Usman Husen yang merupakan suami Saksi sekaligus Ayah dari Korban Siti Alia Humaira sedang berada di Sawah;

- Sekitar pukul 13.30 WIB saksi kembali ke rumah dan melihat suami saksi sedang duduk di ruang TV lalu saksi menanyakan kepada suami saksi "apakah sdri Siti Alia Humaira sudah shalat" suami saksi menjawab bahwa "ia belum shalat dan masih tidur dikamarnya ", kemudian Saksi menuju kamarnya dan mendapati Korban Siti Alia Humaira sedang dalam posisi terlentang seperti orang tidur, lalu Saksi berusaha membangunkannya dengan memegang tangan dan kakinya, akan tetapi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Siti Alia Humaira tetap tidak bangun, dan tangan beserta kakinya terasa dingin dengan keadaan tidak bernafas dan bergerak lagi. Saksi juga mendapati hidung dan bibir Korban Siti Alia Humaira mengeluarkan darah, dan terdapat luka lecet pada bagian lehernya. Setelah itu Saksi keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Tetangga untuk membawa Korban Siti Alia Humaira ke rumah Sakit. Sesampainya di Rumah Sakit Korban Siti Alia Humaira dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia;

- Pada saat dibawa ke rumah Sakit Saksi melihat leher Korban Siti Alia Humaira seperti sudah patah;
- Saksi tidak menemukan lagi barang milik Korban Siti Alia Humaira berupa HP OPPO warna hitam, dan dompet beserta isinya yaitu uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta kartu-kartu Saksi yang tersimpan di dalamnya;
- Terdakwa sering meminjam motor Saksi, dan Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti anak sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Usman Husen Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi tiba di rumah yang terletak di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dan ketika hendak masuk ke dalam rumah Saksi mendapati pintu depan rumah dalam keadan terbuka dan terdapat sepasang sandal jempit warna hitam putih namun Saksi tidak menghiraukannya lalu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Saat Saksi sudah berada di dalam rumah Saksi mendapati pintu kamar Korban Siti Alia Humaira yang merupakan anak kandung Saksi dalam keadaan sedikit terbuka, dan Saksi melihat Korban Siti Alia Humaira sedang dalam posisi terlentang seperti orang tidur. Saksi juga melihat ada tangan yang sekejap terangkat dari tempat tidur Korban Siti Alia Humaira, akan tetapi Saksi tidak menghiraukannya karena mengira tangan tersebut merupakan tangan teman perempuannya Korban Siti Alia Humaira;
- Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Nurlelawati yang merupakan istri Saksi tiba di rumah. Saksi Nurlelawati lalu menanyakan tentang Korban Siti Alia Humaira apakah sudah sholat atau belum, yang Saksi jawab Korban Siti

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alia Humaira sedang tidur di kamarnya. Setelah itu Saksi Nurlelawati masuk ke dalam kamar Korban Siti Alia Humaira, dan tidak lama kemudian Saksi Nurlelawati langsung berteriak memanggil Saksi untuk memeriksa keadaan Korban Siti Alia Humaira lalu Saksi melihat Korban Siti Alia Humaira tersebut sudah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dengan kondisi badan yang sudah dingin, dan terdapat darah di wajahnya;

- Setelah itu Saksi meminta bantuan tetangga untuk membawa Korban Siti Alia Humaira ke rumah Sakit Avicena, dan kemudian Dokter mengatakan bahwa Korban Siti Alia Humaira sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nasrullah Bin Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bireuen yang bersama Saksi Afrianto dan anggota Polres lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Terdakwa ditangkap karena diduga telah menghilangkan nyawa Korban Siti Alia Humaira pada tanggal 01 Agustus 2024 di rumah Koban Siti Alia Humaira yang terletak di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa HP OPPO warna hitam, dan dompet beserta isinya berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa ditangkap karena hasil penyidikan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban Siti Alia Humaira;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan memang benar dirinya yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Siti Alia Humaira, dan juga mengambil Handphone dan uangnya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Afrianto Bin Anuwar Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bireuen yang bersama Saksi Nasrullah dan anggota Polres lainnya melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Terdakwa ditangkap karena diduga telah menghilangkan nyawa Korban Siti Alia Humaira pada tanggal 01 Agustus 2024 di rumah Korban Siti Alia Humaira yang terletak di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan barang bukti berupa HP OPPO warna hitam, dan dompet beserta isinya uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa ditangkap karena hasil penyidikan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban Siti Alia Humaira;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan memang benar dirinya yang melakukan pembunuhan terhadap Korban Siti Alia Humaira, dan mengambil Handphone dan uangnya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Dokter Nanda Yusrida Putra Bin Muhammad Yusuf yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli yang melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Siti Alia Humaira pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB di RSUD dr. Fauziah Bireuen;

- Ahli melakukan tindakan medis/ pemeriksaan bagian luar jenazah, dan Ahli menemukan luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, terdapat dua luka memar pada rahang bawah yaitu dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, dan panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, hidung tampak simetris dan tampak bekas darah yang sudah kering di hidung kiri;

Terhadap pendapat/ keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu atas pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Nomor 83/2024 tanggal 02 Agustus 2004, yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan luar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban, penyebab pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (*autopsy*);

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Nomor B/84/VIII/2024/SPKT tanggal 01 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan Siti Alia Humaira telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sekitar lima hari atau seminggu sebelum tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menemui Korban Siti Alia Humaira di rumahnya yang bertetangga dengan rumah kakak Terdakwa di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik Korban Siti Alia Humaira, akan tetapi Korban Siti Alia Humaira menolak meminjamkan motornya dengan berkata *"pu ka lake honda siat at abeh oli oli ngen minyek manteng tajok honda bak droeh keh reuleh honda manteng (artinya: untuk apa kamu minta honda tiap hari yang ada habis oli sama bensin aku kasih motor sama kamu yang ada rusak aja motorku)"*. Mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa menjadi sakit hati sehingga Terdakwa menaruh dendam kepada Korban Siti Alia Humaira.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira untuk membalas dendam dan melampiaskan rasa sakit hatinya, namun sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Nurlelawati dan Saksi Usman Husen yang merupakan kedua orang tua korban Siti Alia Humaira sedang berada di rumah bersama korban Siti Alia Humaira, sehingga Terdakwa membatalkan keinginannya tersebut;
- Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira dengan maksud ingin menghabisi Korban Siti Alia Humaira. Sesampainya di depan rumah korban Siti Alia Humaira lalu Terdakwa mengamati situasi di rumah Korban Siti Alia Humaira untuk memastikan situasi aman dan tidak terdapat orang lain di dalam rumah tersebut selain Korban Siti Alia Humaira. Setelah memastikan situasi aman dan hanya ada Siti Alia Humaira di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa secara perlahan-lahan membuka pintu rumah bagian depan yang memang tidak terkunci dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup yang di dalamnya terdapat Korban Siti Alia Humaira yang sedang tidur;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



- Terdakwa selanjutnya menuju bagian belakang rumah Korban Siti Alia Humaira untuk memastikan situasi memang benar-benar aman dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain Korban Siti Alia Humaira. Setelah meyakini situasi memang benar-benar aman lalu Terdakwa secara perlahan-lahan kembali menuju ke kamar tempat Korban Siti Alia sedang tidur dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat terdapat sebuah bantal terletak di samping Korban Siti Alia Humaira, lalu Terdakwa kemudian mengambilnya dan langsung menggunakannya untuk membekap wajah Korban Siti Alia Humaira sambil menindahi perut Korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan badan Terdakwa yang menjadikan Korban Siti Alia Humaira seketika terbangun dan langsung berteriak "*tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)*". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu meninju wajah Korban Siti Alia Humaira sebanyak 1 (satu) kali, namun Korban Siti Alia Humaira tetap berteriak dan berusaha melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mencekik leher Korban Siti Alia Humaira sampai korban Siti Alia Humaira sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, dan Terdakwa kemudian memegang tangan Korban Siti Alia Humaira yang sudah terasa dingin. Setelah benar-benar memastikan korban Siti Alia Humaira sudah tidak bernyawa lagi Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak samping Korban Siti Alia Humaira;
- Sebelum Terdakwa ke luar rumah tiba-tiba Saksi Usman Husen yang merupakan Ayah Korban Siti Alia Humaira datang sehingga Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar Korban Siti Alia Humaira, lalu Terdakwa melihat Saksi Usman Husen berjalan ke belakang rumah dan kemudian menuju teras rumah untuk makan;
- Terdakwa kemudian ke luar lewat belakang rumah lalu melarikan diri ke kampung Ayah Terdakwa di Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Korban Siti Alia Humaira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan untuk ongkos melarikan diri;
- Terdakwa membuang kartu-kartu yang terdapat di dalam dompet yang Terdakwa ambil dari rumah Korban Siti Alia Humaira ke sungai krueng mane;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankannya (*a d charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit handphone merk OPPO warna Hitam tipe: CPH2387 dengan nomor IMEI 1: 861109064150458, Nomor Imei 2 : 861109064150441.
2. Uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000.
3. Satu bantal dengan warna seprei berwarna coklat bermotif hitam;
4. Satu handuk berwarna Hitam dengan motif macan tutul bertuliskan CHEETAH.
5. Satu baju berwarna hijau lumut bertuliskan GUEES;
6. Satu celana pendek berwarna merah;
7. Satu BRA berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Beberapa hari sebelum tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menemui Korban Siti Alia Humaira di rumahnya di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk meminjam sepeda motor milik korban Siti Alima Humaira;
- Korban Siti Alia Humaira menolak permintaan Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motornya dengan berkata "*pu ka lake honda siat at abeh oli oli ngen minyek manteng tajok honda bak droeh keh reuleh honda manteng (artinya: untuk apa kamu minta honda tiap hari yang ada habis oli sama bensin aku kasih motor sama kamu yang ada rusak aja motorku)*", yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan menaruh dendam kepada korban Siti Alia Humaira;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira dengan maksud ingin menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira untuk membalas dendam dan melampiaskan rasa sakit hatinya, namun sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Nurlelawati dan Saksi Usman Husen yang merupakan kedua orang tua korban Siti Alia Humaira sedang berada di rumah bersama korban Siti Alia Humaira, sehingga Terdakwa membatalkan keinginannya untuk menghabisi nyawa Korban Siti Alia
- Pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira. Saat di depan rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Siti Alia Humaira, Terdakwa mengamati situasi di rumah Korban Siti Alia Humaira untuk memastikan situasi aman dan tidak terdapat orang lain di dalam rumah tersebut selain korban Siti Alia Humaira. Setelah memastikan situasi aman dan hanya ada Siti Alia Humaira di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa secara perlahan-lahan membuka pintu rumah bagian depan yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup yang di dalamnya terdapat korban Siti Alia Humaira yang sedang tidur;

- Terdakwa menuju bagian belakang rumah korban Siti Alia Humaira untuk memastikan situasi di rumah korban Siti Alia Humaira memang benar-benar aman dan tidak ada orang lain di rumah tersebut selain korban Siti Alia Humaira. Setelah meyakini situasi memang benar-benar aman lalu Terdakwa secara perlahan-lahan kembali menuju ke kamar tempat korban Siti Alia sedang tidur dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat terdapat sebuah bantal terletak di samping Korban Siti Alia Humaira, lalu Terdakwa kemudian mengambilnya dan langsung menggunakannya untuk membekap wajah korban Siti Alia Humaira sambil menindahi perut korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan tubuh Terdakwa, yang membuat korban Siti Alia Humaira seketika terbangun dan berteriak *"tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)"*;

- Terdakwa meninju wajah korban Siti Alia Humaira sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher Korban Siti Alia Humaira sampai Korban Siti Alia Humaira sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, lalu Terdakwa memegang tangan korban Siti Alia Humaira yang sudah terasa dingin;

- Korban Siti Alia Humaira meninggal dunia dengan luka robek pada bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, terdapat dua luka memar pada rahang bawah yaitu dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, dan panjang satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet pada leher dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan terdapat darah yang sudah mengering pada hidung bagian kiri;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak samping korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi atau gabungan berupa dakwaan kumulasi subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' adalah '*hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*whoever*' atau '*any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*naturlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari Wetboek Van Strafrecht Nederland 1866 yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 340 KUHP ini hanya tepat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dan dari sanksinya yang mengancam pelakunya dengan pidana mati atau seumur hidup atau penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagai Rahmat Juanda Bin M. Adam Basyah sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan. Hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nurlələwati, Saksi Usman Husen,



Saksi Nasrullah serta Saksi Afrianto yang menerangkan Terdakwa memang benar merupakan Rahmat Juanda Bin M. Adam Basyah sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan ini selaku Terdakwa. Dengan demikian maka unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” merupakan delik inti (*bestandeel delict*) dari Pasal 340 KUHP yang lazim disebut sebagai delik pembunuhan berencana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja (*opzet*) menurut *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* adalah kehendak yang disadari untuk ditujukan melakukan perbuatan yang dilarang. Secara ringkas “dengan sengaja” diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” merupakan terjemahan *voorbedache raad* bermakna saat menimbang dengan tenang dan berpikir secara mantap. Hoge Raad melalui putusannya tanggal 06 Mei 1975, NJ 1975, 416, menyatakan saat menimbang dengan tenang dan berpikir secara mantap yaitu jika seorang manusia mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut sering kali sifatnya situasional. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor 42 K/Kr/1956 tanggal 03 Oktober 1956, yang menegaskan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan ketenangan hati. Dalam kaitannya dengan kesalahan, Van Veen mengemukakan bahwa pembunuhan berencana merupakan kesengajaan yang secara psikologis terbentuk dengan benar-benar sempurna untuk menghabisi nyawa orang lain (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003, halaman 170 s.d. 171);

Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana ini” adalah pembeda Pasal 340 KUHPidana ini sebagai pembunuhan berencana dengan Pasal 338 KUHPidana sebagai pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana ini dalam literasi asing disebut juga sebagai Premeditated Murder, yang menurut Black’s Law Dictionary adalah suatu istilah untuk mendeskripsikan suatu pembunuhan yang telah direncanakan sedemikian rupa dan dilakukan dengan sengaja “*The term that is used to describe a murder that was planned in advance and was carried out willfully*”;

Menimbang unsur “merampas nyawa orang lain” Pasal 340 KUHP adalah terjemahan dari *beroven leven een ander*, yang berarti suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu untuk menyatakan unsur ini terpenuhi harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan matinya orang lain. Tanpa kausalitas, sekalipun terjadi kematian orang lain yang dikehendaki, unsur ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi sebagaimana tercantum pada Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907 W 8580, yang dikenal sebagai “Abortus arrest”. Di dalam putusan tersebut Hakim membebaskan Terdakwa dari Pasal 297 WvS Netherland (Pasal 436 KUHP) karena berdasarkan hasil visum, bayi yang berada di dalam kandungan Terdakwa telah mati terlebih dahulu sebelum Terdakwa menggugurkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



kandungannya, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan kematian bayi. Dalam kaitan dengan perkara ini maka unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dinyatakan terbukti apabila kematian korban Siti Alia Humaira disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang berkehendak dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan, atau memperkirakan atau mengharapkan perbuatan yang dilakukannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Siti Alia Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sekitar lima hari atau seminggu sebelum tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menemui Korban Siti Alia Humaira di rumahnya yang bertetangga dengan rumah kakak Terdakwa yang juga tempat Terdakwa tinggal di Desa Geudong Alue, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik Korban Siti Alia Humaira, akan tetapi Korban Siti Alia Humaira menolak meminjamkan motornya dengan berkata “*pu ka lake honda siat at abeh oli oli ngen minyek manteng tajok honda bak droeh keh reuleh honda manteng (artinya: untuk apa kamu minta honda tiap hari yang ada habis oli sama bensin aku kasih motor sama kamu yang ada rusak aja motorku)*”. Perkataan Korban Siti Alia Humaira menjadikan Terdakwa sakit hati dan menaruh dendam kepada Korban Siti Alia Humaira;

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira dengan maksud ingin menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira untuk membalas dendam dan melampiaskan rasa sakit hatinya. Namun sesampainya di sana Terdakwa melihat Saksi Nurlelawati dan Saksi Usman Husen yang merupakan kedua orang tua Korban Siti Alia Humaira sedang berada di rumah bersama korban Siti Alia Humaira, sehingga Terdakwa membatalkan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira dengan maksud ingin menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira. Sesampainya di depan rumah Korban Siti Alia Humaira, Terdakwa lalu mengamati situasi disekitarnya guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan tidak terdapat orang lain di dalam rumah tersebut selain Korban Siti Alia Humaira. Setelah memastikan situasi aman dan hanya ada Korban Siti Alia Humaira di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa secara perlahan-lahan membuka pintu rumah bagian depan yang memang tidak terkunci dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah Korban Siti Alia Humaira Terdakwa



melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup yang di dalamnya terdapat korban Siti Alia Humaira yang sedang tidur;

Terdakwa selanjutnya menuju bagian belakang rumah korban Siti Alia Humaira untuk memastikan kembali situasi memang benar-benar aman. Setelah meyakini situasi memang benar-benar aman lalu Terdakwa secara perlahan-lahan kembali menuju ke kamar Korban Siti Alia Humaira. Sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat terdapat sebuah bantal terletak di samping Korban Siti Alia Humaira, lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian langsung menggunakannya untuk membekap wajah Korban Siti Alia Humaira sembari menindih perut korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan badan Terdakwa yang menjadikan Korban Siti Alia Humaira seketika terbangun dan langsung berteriak "*tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)*". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu meninju wajah korban Siti Alia Humaira sebanyak 1 (satu) kali, namun korban Siti Alia tetap berteriak dan berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mencekik leher korban Siti Alia Humaira hingga korban Siti Alia Humaira sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Lalu untuk memastikan korban Siti Alia Humaira memang sudah kehilangan nyawanya Terdakwa kemudian memegang tangan korban Siti Alia Humaira, dan karena tangan korban Siti Alia Humaira dalam kondisi dingin barulah Terdakwa meyakini bahwa korban Siti Alia Humaira telah kehilangan nyawanya. Setelah itu Terdakwa lalu ke luar dari rumah Saksi Siti Alia Humaira melalui pintu rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurlelawati yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Usman Husen yang merupakan orang tua dari Korban Siti Alia Humaira bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi Nurlelawati dan Saksi Usman Husen mendapati korban Siti Alia Humaira di dalam kamarnya sedang dalam posisi terlentang seperti orang tidur dalam keadaan tidak bernafas dan tidak bergerak lagi dengan tubuh terasa dingin. Selain itu Saksi Nurlelawati dan Usman Husen melihat terdapat darah di hidung dan bibir Saksi korban Siti Alia Humaira, luka lecet pada leher dan leher Korban Siti Alia Humaira seperti sudah dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa luka-luka pada bibir, hidung dan leher korban Siti Alia Humaira yang dilihat oleh Saksi Nurlelawati dan Usman Husen tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Nomor 83/2024 tanggal 02 Agustus 2004, yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban Siti Alia Humaira;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Nomor B/84/VIII/2024/SPKT tanggal 01 Agustus 2024 bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 17.45 WIB Korban Siti Alia Humaira telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang membekap wajah korban Siti Alia Humairah lalu memukul wajahnya dan kemudian mencekik leher korban Siti Alia Humairah dengan hilangnya nyawa korban Siti Alia Humairah;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa memang secara sadar ingin menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira. Motif Terdakwa ingin menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira tersebut adalah untuk melampiaskan dendamnya kepada korban Siti Alia Humaira karena Terdakwa sakit hati atas perkataan korban Siti Alia Humaira yang menolak meminjamkan motornya kepada Terdakwa dengan perkataan *"pu ka lake honda siat at abeh oli oli ngen minyak manteng tajok honda bak droeh keh reuleh honda manteng (artinya: untuk apa kamu minta honda tiap hari yang ada habis oli sama bensin aku kasih motor sama kamu yang ada rusak aja motorku)"*;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira tersebut kemudian diwujudkan dengan perbuatan nyata sampai Korban Siti Alia Humaira kehilangan nyawanya. Terdakwa menghilangkan nyawa korban Siti Alia dengan cara membekap wajah Korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan bantal sambil menindih perut Korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan badannya dan kemudian meninju wajah Korban Siti Alia Humaira lalu dengan sekuat tenaga mencekik leher Korban Siti Alia Humaira hingga Korban Siti Alia Humaira kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah seharusnya mengetahui dan menyadari perbuatannya yang membekap wajah Korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan bantal lalu meninju wajah Korban Siti Alia Humaira dan kemudian mencekik leher Korban Siti Alia Humaira sampai tidak bergerak dan bernafas lagi dapat menyebabkan Siti Alia Humaira kehilangan nyawanya. Terdakwa sama sekali tidak peduli dengan teriakan korban Siti Alia Humaira yang meminta Terdakwa jangan membekapnya, malah sebaliknya Terdakwa semakin menjadi-jadi dengan meninju wajah korban Siti Alia Humaira lalu sekuat tenaga mencekik leher Korban Siti Alia Humaira sampai Terdakwa merasa yakin bahwa Korban Siti Alia Humaira sudah kehilangan nyawanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Siti Alia Humaira. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak seketika, melainkan telah dipikir-pikirkannya terlebih dahulu dan direncanakannya secara matang. Hal ini tampak dari perbuatan Terdakwa yang sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 31 Juli 2024 mendatangi rumah korban Siti Alia Humaira untuk menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira. Namun hal tersebut batal dilakukannya karena Terdakwa melihat ada Saksi Nurlelawati dan Usman Husen berada di dalam rumah tersebut bersama korban Siti Alia Humaira, dan kemudian Terdakwa datang kembali pada tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Korban Siti Alia Humaira hanya seorang diri di dalam rumah tersebut, dan dari sikap Terdakwa yang senantiasa memeriksa keadaan rumah Korban Siti Alia Humaira untuk memastikannya benar-benar aman ketika Terdakwa menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa motif Terdakwa menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira adalah karena sakit hati dan menaruh dendam atas ucapan Korban Siti Alia Humaira lima hari atau seminggu sebelum kejadian. Waktu lima hari atau seminggu sebelum kejadian tersebut merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa memikirkan dengan tenang dan kemudian mengambil keputusan dengan tekad yang bulat untuk menghilangkan nyawa Korban Siti Alia Humaira sembari menyusun rencana bagaimana melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari waktu dan momentum yang pas untuk menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira. Hal mana tampak dari tindakan Terdakwa sehari sebelumnya yang membatalkan tindakannya untuk menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira setelah melihat terdapat orang lain di rumah tersebut selain Korban Siti Alia Humaira. Terdakwa melakukan perbuatannya setelah memastikan hanya terdapat korban Siti Alia Humaira di dalam rumahnya dan situasi dalam keadaan benar-benar aman;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa terhadap situasi di dalam rumah korban Siti Alia Humaira tersebut karena Terdakwa tinggal di rumah kakaknya yang bertetangga dengan rumah Korban Siti Alia Humairah, dan berdasarkan keterangan Saksi Nurlelawati yang merupakan Ibu dari Korban Siti Alia Humairah bahwa Terdakwa sering datang ke rumahnya karena telah dianggap seperti anak sendirinya, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Siti Alia Humaira, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini telah Majelis pertimbangkan pada pembahasan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana di atas, yang pada pokoknya Terdakwa memang benar merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaanannya, dan dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijk heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11) memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdara disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdara menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het tweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur "dengan sengaja" melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*, dan dari kedua teori tersebut melahirkan tiga corak ajaran tentang kesalahan yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*). Hal mana mengenai dua teori kesengajaan dan tiga corak kesengajaan tersebut telah Majelis Hakim uraikan panjang lebar dalam pembahasan unsur 'dengan sengaja' pada pembahasan dakwaan kesatu primair, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi pada pembahasan unsur ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 362 KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, *Hukum Pidana, Liberty*, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks Pasal 362 KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada arti atau makna unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang membuktikan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Korban Siti Alia Humaira yang berada di Desa Geudong Alue, Kecamatan, Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan maksud untuk menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira. Sesampainya di depan rumah Korban Siti Alia Humaira, Terdakwa lalu mengamati situasi disekitarnya guna memastikan situasi dalam keadaan aman dan tidak terdapat orang lain di dalam rumah tersebut selain Korban Siti Alia Humaira. Setelah memastikan situasi aman dan hanya ada Korban Siti Alia Humaira di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa secara perlahan-lahan membuka pintu rumah bagian depan yang memang tidak terkunci dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Saat berada di dalam rumah Korban Siti Alia Humaira Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidak tertutup yang di dalamnya terdapat korban Siti Alia Humaira yang sedang tidur;

Terdakwa selanjutnya menuju bagian belakang rumah korban Siti Alia Humaira untuk memastikan kembali situasi memang benar-benar aman. Setelah meyakini situasi memang benar-benar aman lalu Terdakwa secara perlahan-lahan kembali menuju ke kamar Korban Siti Alia Humaira. Sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat terdapat sebuah bantal terletak di samping Korban Siti Alia Humaira, lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian langsung menggunakannya untuk membekap wajah Korban Siti Alia Humaira sembari menindahi perut korban Siti Alia Humaira dengan menggunakan badan Terdakwa yang menjadikan Korban Siti Alia Humaira seketika terbangun dan langsung berteriak "*tolong bek katop muka long ngen bantai (artinya: tolong jangan kamu tutup muka ku dengan bantal)*". Mendengar teriakan tersebut Terdakwa lalu meninju wajah korban Siti Alia Humaira sebanyak 1 (satu) kali, namun korban Siti Alia tetap berteriak dan berusaha melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dengan sekuat tenaga langsung mencekik leher korban Siti Alia Humaira hingga korban Siti Alia Humaira sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Lalu untuk memastikan korban Siti Alia Humaira memang sudah kehilangan nyawanya Terdakwa kemudian memegang tangan korban Siti Alia

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaira, dan karena tangan korban Siti Alia Humaira dalam kondisi dingin barulah Terdakwa merasa yakin bahwa korban Siti Alia Humaira telah kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang terletak di samping korban Siti Alia Humaira berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana dan setelah itu Terdakwa ke luar dari rumah korban Siti Alia Humaira melalui pintu rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa sebagian uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan untuk ongkos melarikan diri ke Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) dompet yang berisikan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman Majelis berpendapat permohonan tersebut haruslah ditolak, sebab Terdakwa bukan hanya tidak menyesali perbuatannya tetapi juga perbuatan Terdakwa terhadap Korban Siti Alia Humaira tersebut sangat sadis. Terdakwa tanpa ampun menghabisi nyawa korban Siti Alia Humaira dan tidak menghiraukan teriakan Siti Alia Humaira yang memohon agar Terdakwa tidak menghabisi nyawanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban Siti Alia Humaira telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban Siti Alia Humaira, khususnya bagi kedua orangtuanya yaitu Saksi Nurlelawati dan Usman Husen yang menaruh harapan dan impiannya kepada

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Siti Alia Humaira. Namun harapan dan impian tersebut seketika direnggut oleh Terdakwa secara keji yang tega menghabisi nyawa Korban Siti Alia Humaira hanya karena persoalan ucapan Korban Siti Alia Humaira yang tidak meminjamnya motor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit handphone merk Oppo warna Hitam tipe: CPH2387 dengan nomor IMEI 1: 861109064150458, Nomor Imei 2: 861109064150441, dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Korban Siti Alia Humaira yang sudah meninggal dunia, maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Ahli warisnya melalui Saksi Nurlelawati dan/atau Saksi Usman Husen selaku orang tua dari Korban Siti Alia Humaira;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bantal dengan warna seprei berwarna coklat bermotif hitam, dan (1) satu handuk berwarna Hitam dengan motif macan tutul bertuliskan CHEETAH, (1) satu baju berwarna hijau lumut bertuliskan GUEES, 1 (satu) celana pendek berwarna merah, dan (1) satu BRA berwarna Hitam sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sudah seharusnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak perempuan satu-satunya dari Saksi Nurlelawati dan Saksi Usman Husen;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Siti Alia Humaira;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada (Nihil)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 dan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT JUANDA BIN M. ADAM BASYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pembunuhan berencana' dan 'pencurian' sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam tipe: CPH2387 dengan nomor IMEI 1: 861109064150458, Nomor Imei 2: 861109064150441;
 - Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Nurlelawati dan/atau Saksi Usman Husen;
 - 1 (satu) bantal dengan warna seprei berwarna coklat bermotif hitam;
 - 1 (satu) handuk berwarna Hitam dengan motif macan tutul bertuliskan **CHEETAH**;
 - 1 (satu) baju berwarna hijau lumut bertuliskan **GUEES**;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) BRA berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Alian, S.H., Panitera pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera

Alian, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)